



**P U T U S A N**

**Nomor 89/PDT/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAMISA** : Lahir di Bo'di 1 Januari 1958, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Desa Perangin, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. **HARUN** : Lahir di Bo'di 5 Oktober 1981, Pekerjaan petani, alamat di Desa Parangin, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALISMAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah register W21.U4/12/AT.02.05/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**LACINTA Alias AMBO ANI** : Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Malontu, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah register nomor W21.U4/21/AT.02.05/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 89/PDT/2017/PT PAL tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli di bawah Register Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Tli, Tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Dabo alias Ladabo, yang keduanya menikah di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 27 Mei 1979, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-032/Kk.21.20.04/PW.01/9/2016;
2. Bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari Almarhum Dabo Alias Ladabo, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-19092016-0006;
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Dabo Alias Ladabo bersama istrinya (Penggugat I) memiliki/menguasai dan/atau mengelola 3 (tiga) lokasi tanah kebun dengan menanam tanaman diatas tanah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm 1,5$  (satu koma lima) hektar, yang diatasnya terdapat kelapa  $\pm 100$  (kurang lebih seratus) pohon, beserta salak dan tanaman lain diatasnya yang terletak di Dusun Bambanon, Desa Loukmanipi, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Hamdani;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Kayong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Nurdin;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Kuala;
  2. Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm 1,5$  (satu koma lima) hektar, yang diatasnya terdapat kelapa  $\pm 100$  (kurang lebih seratus) pohon, beserta tanaman lain diatasnya yang terletak di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lacinta;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Sungai/kuala;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hamdani;
3. Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm 3,5$  (tiga koma lima) hektar, yang diatasnya terdapat kelapa  $\pm 400$  (kurang lebih empat ratus) pohon, beserta tanaman lain diatasnya yang terletak di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lacinta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hamdani;
4. Bahwa Almarhum Dabo alias Ladabo memperoleh ketiga lokasi tersebut dari hasil membuka lahan pada tahun 1970-an dan bagian atas pengerjaan/membuks lahan milik Ambo Aji;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Dabo Alias Ladabo, telah mengola dan menanam ketiga kebun tersebut dengan tanaman salak dan kelapa sejak tahun 1970-an (sebelum menikah dengan Penggugat I) sampai ia meninggal pada tahun 1982;
6. Bahwa setelah suami Penggugat I (almarhum Dabo alias Ladabo) meninggal dunia pada tahun 1982, hingga sekarang Penggugat I belum pernah menikah lagi dengan orang lain;
7. Bahwa ketiga lokasi kebun sebagaimana posita poin 2 (dua) tersebut diatas, kini telah menjadi objek sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat, dalam perkara a-quo;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dabo Alias Ladabo bersama istrinya (Penggugat I) dan anaknya (Penggugat II) tinggal dirumah yang dibuatnya di salah satu kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo, yaitu terletak di Dusun III Bambanon, Desa Loukmanipi, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
9. Bahwa kemudian Almarhum Dabo Alias Ladabo meninggal dunia pada tahun 1982, meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat I dan juga meninggalkan seorang anak yang dalam hal ini adalah Penggugat II;
10. Bahwa sepeninggal suaminya, Penggugat I merasa khawatir untuk hidup dan membesarkan anaknya seorang diri di Tolitoli karena di Tolitoli tidak memiliki keluarga, sehingga Penggugat I memilih pergi ke Enrekang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan dan membawa serta anaknya (Penggugat II) yang saat itu masih kecil, dengan maksud agar Penggugat I dapat membesarkan anaknya (Penggugat II) DILINGKUNGAN KELUARGANYA DI Enrekang Sulawesi Selatan;

11. Bahwa untuk biaya pulang ke Enrekang Sulawesi Selatan, Tergugat member ongkos Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, dengan kompensasi bahwa Tergugat akan diberi kuasa untuk mengelola, merawat serta mengambil hasil dari lokasi kebun yang sekarang menjadi objek sengketa sampai anak Penggugat I dewasa dan/atau setelah Penggugat I kembali ke Tolitoli;
12. Bahwa setelah anak Penggugat I yang dalam hal ini adalah Penggugat II telah dewasa, maka pada bulan Agustus 2015, Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II Kembali ke Tolitoli;
13. Bahwa sesampai di Tolitoli pada Bulan Agustus 2015, Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama menghubungi Tergugat untuk meminta kembali kebun tersebut, namun Penggugat I merasa heran dan kaget karena Tergugat tidak bersedia mengembalikan kebun tersebut dengan alasan telah bahwa ia telah membelinya, sementara Penggugat I tidak pernah merasa menjual kebun tersebut;
14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha meminta dan bahkan Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha melalui jalan mediasi di Kantor Desa Banagan, namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau mengembalikan objek sengketa dalam perkara a-quo;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan sebab semestinya Penggugat I dan Penggugat II telah dapat mengambil hasil kebun yang menjadi objek sengketa sejak Agustus 2015 hingga sekarang, namun tindakan Tergugat yang terus menguasai secara melawan hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian dengan rincian kerugian sebagai berikut:
  - a) Salak: hasil penen salak adalah 8 (delapan) karung perbulan dan harga perkarung adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jadi hasil perbulan adalah 8 (delapan) karung X 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Perhitungan kerugian adalah sejak Penggugat meminta kebun tersebut yakni Agustus 2015 sampai Desember 2016 atau selama 16 (enam belas) bulan. Jadi hasil sejak Agustus 2015 sampai Desember 2016 atau selama 16 (enam belas) bulan X Rp. 2.400.000,- (dua juta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL



empat ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian Penggugat I dan Penggugat II dari hasil tanaman salak adalah Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

b) Hasil kelapa:

- kelapa produktif kurang lebih 600 (enam ratus) pohon menghasilkan 5 (lima) ton tiap panen, dan panen tiap 4 (empat) bulan sekali.
- Harga kelapa per kilo gram adalah Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah), sehingga harga 1 (satu) ton kelapa adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang artinya setiap panen menghasilkan 5 (lima) ton X Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); X 4 (empat), sehingga total kerugian Penggugat I dan Penggugat II dari hasil kelapa adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian, total kerugian yang diderita Penggugat I dan II akibat perbuatan Tergugat adalah: kerugian dari tanaman salak ditambah dengan kerugian dari tanaman kelapa yaitu Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 198.400.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri

C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Dabo Alias Ladabo adalah pemilik sah dari ketiga lokasi kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo yaitu:
  - 1). Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm$  1,5 (satu koma lima) hektar, yang diatasnya terdapat kelapa  $\pm$  100 (kurang lebih seratus) pohon, beserta salak dan tanaman lain diatasnya yang terletak di Dusun Bambanon, Desa Loukmanipi, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Hamdani;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Kayong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Nurdin;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Kuala;





- 2). Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm 1,5$  (satu koma lima) hektar, yang di atasnya terdapat kelapa  $\pm 100$  (kurang lebih seratus) pohon, beserta tanaman lain di atasnya yang terletak di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lacinta;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Sungai/kuala;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hamdani;
- 3). Sebidang tanah lahan kebun seluas  $\pm 3,5$  (tiga koma lima) hektar, yang di atasnya terdapat kelapa  $\pm 400$  (kurang lebih empat ratus) pohon, beserta tanaman lain di atasnya yang terletak di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/kuala;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lacinta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Hamdani;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah harta peninggalan almarhum Dabo Alias Ladabo;
4. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari Dabo Alias Ladabo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Dabo alias Ladabo;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum Dabo alias Ladabo;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan ketiga lokasi kebun yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II, selaku istri dan ahli waris almarhum Dabo alias Ladabo;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu sebesar Rp.198.400.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.654.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tli tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 1 November 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 9 Nopember 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Nopember 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 29 Nopember 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 5 Desember 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Desember 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Telah keliru menilai Bukti Surat T-1, T-2 dan T-3 sebagai dasar menetapkan bahwa lokasi kebun yang menjadi obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan membelinya dari Sademang dan Hamisa serta dari membuka lahan atas dasar ijin kepada Pemerintah Kecamatan Dondo.
  - a. Bukti Surat T-1 adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut: surat tidak ditandatangani oleh Penggugat I. Hamdani sebagai saksi dalam surat tersebut dihadirkan dipersidangan telah menyangkal tandatangan dalam surat tersebut.
  - b. Bukti Surat T-2 adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut: Sademang dipersidangan mengaku kalau dirinya pernah menjual tanah obyek sengketa kepada almarhum Ladabo. Rusman Sademang lahir tahun 1975 dan saat dibuat surat tersebut baru berusia 2 tahun.
  - c. Bukti Surat T-3 oleh Majelis Hakim disebutkan "asli dan foto copy",tetapi faktanya saat diajukan berupa foto copy tanpa memperlihatkan aslinya.
2. Tergugat dalam Jawabannya telah mengaku mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Ladabo ( suami Penggugat I dan ayah Penggugat II ).
3. Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa diperoleh dengan cara membelinya dari Penggugat I dan Sademang.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pemohon Banding dalam memori banding hanyalah mencari-cari alasan untuk memenuhi formal bandingnya.
- Alasan Pemohon Banding adalah tidak sesuai dengan Hukum Pembuktian.
- Surat Bukti T-1 adalah benar adanya, walaupun tidak ditandatangani oleh Hamisa namun surat tersebut dibuat dihadapan pejabat Pemerintah setempat. Disamping itu adanya jual beli didukung oleh keterangan 3 orang saksi yaitu Masuria, Nur Alam dan Mustaman. Demikian juga dengan adanya keberadaan Surat Bukti T-2.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Hamdani tandatangannya cocok/sama antara yang ada dalam Surat Bukti T-2 dengan yang diberikan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim.
- Surat Bukti T-3 benar dan didukung kebenarannya oleh saksi Suhaidah dan saksi Mustaman.
- Menurut saksi Hamdani, Nur Alam dan Mustaman dikatakan yang mengolah obyek sengketa adalah Tergugat sendiri dengan menanam Kelapa dan Salak.
- Jadi Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dengan tidak mengulang-ulang pertimbangan hukumnya, yaitu bahwa apa apa yang disampaikan didalam Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut adalah tidak ada hal hal yang baru, semuanya sudah diulas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar memang demikian adanya yang sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) Anggota II, MATHEUS SAMIAJI, SH.MH. dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang pada intinya menganggap bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli telah tepat dan benar, sehingga dikuatkan dengan menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beda pendapat dari Hakim Anggota II ini didasari dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa tanah obyek sengketa butir 3.1 menurut Tergugat Lacinta Ambo Ani dibelinya dari saksi Sademang (saksi dari Penggugat) tanggal 15 Juli 1977, dengan di dukung bukti T-1.

Sedangkan Penggugat 1 Hamisa yang dalam bukti T-1 tertlis Hamisa Ladabo selaku penjual tidak menandatangani bukti T-1 tersebut. Demikain juga saksi jual beli Ladani (Hamdani) saksi ke 2 dari Penggugat membantah dan menyangkal tanda tangan itu. Begitu juga saksi Sademang pemilik asal tanah di Bambonan desa Luok manipi menerangkan tahun 1970 menjual tanah objek sengketa ini kepada suami Penggugat 1, Sademang tidak pernah menjual kepada Tergugat. Begitu juga Rusman Sademang anak saksi Sademang yang lahir 1972 tidak pernah diberi kuasa untuk menjual tanah sengketa;
  2. Saksi-saksi Tergugat I, Masuria, umur 43 tahun, II. Suhaedah, umur 30 Tahun, III. Laenceng, umur 46 tahun, IV. Bustaman, umur 46 tahun, keempat saksi Tergugat ini dapat dipastikan dasar pengetahuannya hanya dari mendengar, mereka tidak mungkin sudah mengetahui peristiwa tahun 70-an kerana masih anak-anak kecil. Begitupun saksi Nur Alam hanya mendapat cerita dari Tergugat bahwa obyek sengketa dibelinya dari Sademang;

Bahwa dari butir 1 dan 2 tersebut belum dapat disimpulkan dan dikonstruksi fakta hukumnya bahwa Tergugat adalah pemilik dari tanah-tanah obyek sengketa. Dari bukti-bukti T.I s/d T.II dan saksi-saksi Tergugat hanya menghasilkan fakta bahwa Tergugat benar menguasai tanah-tanah sengketa;
  3. - Bahwa dalil dari Tergugat, tanah obyek sengketa butir 3.2 dikuasai oleh I. Tergugat dengan 26 pohon kelapa, II. Laenceng Ambo Padi dengan 33 pohon kepala dan III. Indo Ria (mertua Tergugat) dengan 117 pohon kelapa, sedangkan obyek sengketa point 3.3. dikuasai Tergugat dan Rustam;
  - Bahwa tanah obyek sengketa butir 3.2 desa Ogolali, Tergugat dan Indosia (mertua Tergugat) membeli dari Penggugat I seharga Rp. 375.000,00,-,- Penggugat Rp. 175.000,00,- dan Indo Ria sebesar Rp. 200.000,00;
  - Saksi Nur Alam menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di Louk manipi dibeli Indo Ria dari Penggugat Hamisa. Sehingga tanah sengketa ini dikuasai Tergugat, Indo Ria mertuanya dan Rustam yang memiliki 300 pohon kelapa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Laeceng (menantu Indo Ria) juga menerangkan bahwa obyek sengketa didesa Ogolali dikuasai oleh Indo Ria dengan 117 pohon kelapa, Laeceng dengan 35 pohon kelapa;

Berdasarkan saksi-saksi Tergugat dan bersesuaian dengan dalil Tergugat, maka telah ternyata bahwa tanah-tanah obyek sengketa butir 3.2 dikuasai oleh I. Tergugat dengan 26 pohon kelapa, II. Laeceng Ambo Podi dengan 33 pohon kelapa dan III. Indo Ria dengan 117 pohon kelapa, obyek sengketa butir 3.3. dikuasai Tergugat dan Rustam (bukti T.12 – Rustam yang membayar PBB a/n mamanya). Selain itu saksi-saksi Tergugat menerangkan yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat dan Indo Ria, sehingga obyek sengketa di Desa Ogolali dikuasai oleh Indo Ria dan juga Laeceng (anak mantunya). Sehingga selain Tergugat masih banyak pihak yang menguasai dan mendaku ikut membelinya serta ikut memiliki dan mengusahakan pohon kelapa ditanah sengketa;

- Kesimpulannya : tidak cukup hanya Tergugat Lacinta yang digugat, tetapi masih ada pihak-pihak lain yang mestinya ikut di gugat, utamanya Indo Ria dan juga Rustam maupun Laeceng Ambo Podi. Sehingga tidak perlu mengadili pokok perkara sengketanya, karena formil gugatannya tidak memenuhi syarat/cacat dari segi subyek pihak yang harus digugat sehingga putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum baik fakta, pertimbangan maupun amar putusannya sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar yang pada pokoknya “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa oleh kerana terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari 2 ( dua ) orang Hakim Anggota Majelis yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah pada Peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada tingkat Banding tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 1365 KUHP, Pasal 283 Reglemen Acara Perdata serta Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tli tanggal 11 Oktober 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Senin tanggal 15 Januari 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

**TTD**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH**

**TTD**

**MATHEUS SAMIAJI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**SARIPA MALOHO, SH**

Perincian Biaya:

1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-
  2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-
  3. Pemberkasan . . . . . Rp. 139.000.-
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SOFIA GOLONDA, SH**  
**NIP. 19571020 198203 2 002**